

RENCANA KERJA – PERUBAHAN

2025

PERDAKAB BOGOR NO. 12, BD 2025/NO. 12, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah diminta untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2024; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 2 Tahun 2024; PERDAPROV JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDAPROV JABAR No. 13 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR Nomor 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun

2024; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 2024; PERBUPBOGOR No. 14 Tahun 2024; PERBUPBOGOR No. 58 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUPBOGOR No. 11 Tahun 2025.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati ini: Maksud penetapan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk: a. memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; b. menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan c. memberikan arah bagi PD dan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan perubahan Tahun 2025. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah: a. terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2025 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan; b. terintegrasikannya program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renja PD dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan c. terumuskannya perubahan kebijakan dan anggaran pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2025 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan RKPD 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang disusun. Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, bersinergi dengan RKP Tahun 2025, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Perubahan RKPD Provinsi, serta berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan. Perubahan RKPD Tahun 2025 berkedudukan sebagai dokumen yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, mulai tahapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi: a. Bupati dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; b. PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan c. Pemerintah Desa dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat: a. perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2025; b. pencatatan perubahan-perubahan belanja PD yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025; dan c. target pencapaian kinerja tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Seluruh data program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2025, tercantum dalam SIPD. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025. Bupati melalui Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025. Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi: a. pengendalian kebijakan; b. pengendalian pelaksanaan; dan c. evaluasi hasil. Pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian kebijakan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengendalian pelaksanaan, dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi hasil, dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Mei 2025.